

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DILUAR WAKTU KAMPANYE PADA PEMILU 2024**

**FITRA MULYAWAN, ZENNIS HELEN**

Universitas Ekasakti  
fitiaununes@gmail.com

**Abstrak:** Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh peserta pemilu sebelum waktu kampanye merupakan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu dalam proses pemilu tahun 2024 ini Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang bertugas dalam penegakan hukum tentunya harus bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Karena jika dilihat dalam pelaksanaannya Bawaslu tidak memberikan tindakan yang keras dan hanya menyurati peserta pemilu agar menertibkan APK nya, walaupun PKPU mengatur sanksi yang ringan, tetapi Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu tentu bisa bertindak lebih teras agar membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran berikutnya.

**Kata Kunci:** Pemilu, Penegakan Hukum, Kampanye.

### **A. Pendahuluan**

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilu berawal dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*“democracy is government of the people, by the people, and for the people”*) mengandung arti bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada di tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan ungkapan lain yaitu kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Oleh karena itu pemilu adalah salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (Ilham, 2017).

Dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”* (MPR RI, 2023), artinya bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah bentuk dari penerapan demokrasi, berikutnya Pasal 22E ayat (1) mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Juga dalam ayat (5) dikatakan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (rumahpemilu, 2017).

Indonesia sebagai negara yang demokrasi, tentunya tidak bisa terlepas dari adanya penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu bentuk penggunaan hak politik dan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat yang bertujuan untuk terlaksananya negara yang demokrasi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sehingga terlaksananya pemilu yang baik, jujur dan adil sebagai bentuk adanya peningkatan berdemokrasi dalam sebuah negara.

Dengan demikian penyelenggaraan pemilu tidak bisa terlepas dari lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, diantaranya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan etika bagi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Tugas utama DKPP adalah mengawasi dan memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). DKPP memiliki otoritas untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan pengaduan terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga independen yang dibentuk di Indonesia untuk mengawasi dan mengawal jalannya proses pemilihan umum. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung secara adil, jujur, transparan, dan demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Bawaslu menjadi garda terdepan dalam mengawal integritas pemilihan, mencegah pelanggaran, dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Penegakan hukum pemilu harus berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penegakan hukum pemilu adalah untuk melindungi integritas proses demokratis, mencegah kecurangan, memastikan partisipasi yang adil dari semua pemilih, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum. Permasalahan atau rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sebelum waktu kampanye pada pemilu 2024? 2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sebelum waktu kampanye pada pemilu 2024?

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Alat Peraga Kampanye**

Alat peraga kampanye adalah sarana atau bahan visual yang digunakan untuk mendukung dan mempromosikan kampanye politik, sosial, atau tujuan tertentu. Alat ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan pesan dengan cara yang kreatif dan efektif. Menurut PKPU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (28) menyatakan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu (KPU, 2018).

Sebelum dimulainya masa kampanye dan setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kab/Kota, banyak calon legislatif (caleg) yang melakukan pelanggaran, baik berupa pemasangan alat peraga kampanye, hingga penggunaan tempat ibadah dan lingkungan pendidikan untuk berkampanye. Kampanye yang dimaksud seperti menampilkan nomor urut, asal partai, simbol paku, bahkan ada yang menampilkan visi dan misi caleg, karena penulis selalu memperhatikan proses pemasangan alat peraga kampanye yang ada di jalan lalu lintas, khususnya Sumatera Barat.

Kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan masyarakat dengan menawarkan visi, misi, program, citra diri peserta pemilu. Petugas kampanye adalah semua petugas penghubung peserta pemilu yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye, dibentuk oleh pelaksana kampanye dan didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Bahan kampanye adalah merujuk kepada materi atau alat yang digunakan dalam proses kampanye politik atau promosi tujuan tertentu. Diantaranya memuat visi, misi, program atau

informasi peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak masyarakat memilih peserta pemilu tersebut.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sebelum Waktu Kampanye Pada Pemilu 2024**

Penegakan pemilu di Indonesia mengacu pada serangkaian tindakan dan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum (Pemilu) berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penegakan pemilu di Indonesia:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU): KPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. KPU memiliki peran penting dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan berbagai tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik dan calon hingga penghitungan suara dan pengumuman hasil.
- b. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu): Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Tugas Bawaslu meliputi pengawasan terhadap kampanye, penggunaan dana kampanye, dan pelanggaran lainnya yang dapat mempengaruhi integritas pemilu.
- c. Hak Asasi Manusia: Penegakan pemilu juga harus memastikan hak asasi manusia terpenuhi, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Ini berarti harus ada perlindungan terhadap intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan terhadap pemilih atau kandidat.
- d. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hal penting. Pemilih harus diberikan informasi yang cukup tentang calon dan platform mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan yang informan saat memilih. Selain itu, partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan perempuan, juga harus didukung dan dipastikan.
- e. Pendidikan Pemilih: Pendidikan pemilih adalah proses memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu, hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta cara menggunakan hak pilih mereka dengan benar.
- f. Transparansi: Proses pemilu harus transparan, mulai dari pendaftaran partai politik dan calon hingga penghitungan suara dan pengumuman hasil. Ini termasuk akses terbuka untuk pengawas pemilu, pemantau internasional, dan media massa untuk memastikan bahwa proses berjalan secara jujur dan adil.
- g. Penanganan Sengketa: Ada mekanisme untuk menangani sengketa pemilu yang mungkin muncul. Biasanya, lembaga peradilan memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu.
- h. Sanksi Pelanggaran: Bawaslu memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum atau aturan dalam pemilu. Ini bisa berupa sanksi administratif, teguran, atau bahkan diskualifikasi bagi calon atau partai yang terbukti melakukan pelanggaran serius.

Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan yang sah untuk datang realitas keinginan-keinginan tersebut merupakan pemikiran pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam undang-undang tersebut. Ungkapan pemikiran pembentuk undang-undang dalam ketentuan tersebut juga menentukan bagaimana penegakan hukum diawasi dan dilaksanakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya sudah terlihat sejak dikeluarkannya perintah. Penegak hukum dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, menurut Sarifuddin Sudding. Karena jika satu tidak ada yang dapat menciptakan kondisi ekstrim yang dapat menjadikan kehidupan nasional tidak hanya tidak sehat tetapi juga sangat berbahaya.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal (Dellyna, 1998). Untuk mewujudkan penegakan hukum, tentu tidak bisa terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi terutama, substansi hukumnya sendiri, aparat penegak hukum dan masyarakat setempat dimana hukum itu dilaksanakan atau dilingkungan tempat pelaksanaan penegakan hukum. Dari sistem ekonomi, sosial dan budaya (Manan,

2011). Pelaksanaan penegakan hukum dalam pemilu bisa dikatakan suatu proses, artinya apa yang diharapkan tentu belum sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi setiap proses tersebut tentu harus ada peningkatan dari masa ke masa atau dari periode ke periode berikutnya, sehingga tantangan dan hambatan bisa diminimalisir. Tindak pidana pemilu dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan atau perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang dapat disanksi pidana.

Untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang berkeadilan, maka selain teori sistem hukum, konsep *electoral justice sistem* tentu juga harus ada konsep yang berbicara tentang (Manan, 2011): a) Kepastian bahwa setiap prosedur, tindakan dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum; dan b) Perlindungan terhadap hak-hak yang terdapat dalam pemilu. Dalam hal pemasangan alat peraga kampanye, Bawaslu selain berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengacu kepada PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya juga mengacu kepada Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan di atas, bahwa peserta pemilu dilarang untuk melakukan kampanye di luar waktu yang ditentukan oleh KPU. Dimana masa kampanye pada pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, artinya di luar tanggal yang sudah ditetapkan tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun, baik partai politik maupun calon legislatif. Kecuali melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 69 Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu menyatakan bahwa (KPU RI, 2023): Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Selain pelanggaran administrasi, juga terdapat pidana pemilu jika parpol tetap melaksanakan kampanye diluar jadwal. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Tetapi, fakta lapangan menunjukkan hal berbeda dari peraturan tersebut. Pendekatan partai politik peserta pemilu bersama dengan bakal calonnya mayoritas ditunjukkan dengan pemasangan alat peraga kampanye. Tidak sulit bagi kita untuk menemukan entah itu baliho, spanduk, poster, stiker, atau alat peraga sejenis yang dipasang di pinggir jalan, pepohonan, atau tempat strategis lainnya sehingga mudah dipandang mata (Detiknews, 2023). Dengan berbagai macam dan ukuran, alat peraga tersebut sangat jelas memuat unsur-unsur yang dilarang. Seperti memuat nama, foto, nomor urut calon, simbol paku, visi-misi, dan daerah pemilihan. Lokasi pemasangannya pun berada di tempat publik, jalan umum, dan kawasan milik pribadi yang seringkali tidak mempertimbangkan kebersihan serta keindahan kawasan.

Hasil pantauan dan pengamatan penulis di beberapa daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat pemasangan alat peraga kampanye sebelum waktunya alat peraga tersebut mengandung unsur kampanye yang dilarang untuk dipasang sebelum dimulainya masa kampanye. Tentunya hal ini adalah selain merupakan pelanggaran aturan, juga menjauhkan diri dari pendidikan politik yang deliberatif. Jika praktik ini terus dibiarkan maka substansi demokrasi dan keadilan pemilu tidak bisa diwujudkan sebagaimana yang dicita-citakan.

Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum pemilu yang kuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota sebagai penyelenggara pemilu, bahkan juga sampai dengan jajaran di bawahnya sebagai penyelenggara *ad hock*. Juga perlu keberanian dan tindakan yang tegas untuk mendorong peserta pemilu melakukan pendidikan politik yang berkualitas. Dengan menegakan hukum bagi pelanggar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penindakan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan agar terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Seperti menertipkan semua alat peraga kampanye yang terpasang dan

membongkar secara paksa alat peraga kampanye yg memuat unsur mengajak untuk memilih dan yang boleh hanya bendera partai politik yg dipasang di tempat yang diperbolehkan.

Jadi, pengawas pemilu wajib memiliki nyali untuk menjadikan temuan dan menuangkan dalam dugaan pelanggaran dengan menyertakan bukti dan kelengkapan informasi. Keberanian Bawaslu untuk melakukan penertiban dapat berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah jika pelanggaran terkait dengan undang-undang lainnya atau memiliki keterbatasan sarana untuk menertibkannya. Artinya tidak bisa menggunakan istilah mencegah lebih baik dari pada mengobati. Karena pemasangan alat peraga kampanye tersebut sudah terpasang dan menyebar jauh sebelum waktu kampanye ditentukan. Dengan demikian harus dilakukan penindakan untuk penyembuhan. Agar penyakit lain tidak bermunculan, pada tahapan berikutnya dan agar tidak terulang pada pemilu berikutnya. Ini akan membuktikan bahwa Bawaslu sesuai dengan slogannya bersama Bawaslu tegakan keadilan.

### **3.Hambatan yang Dihadapi Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024**

Pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum pemilu di Indonesia adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan secara adil, demokratis, dan sesuai dengan hukum. Pengawasan dan penindakan dilakukan oleh berbagai lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum pemilu. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia dapat menghadapi beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2024. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

- 1)Keterbatasan Sumber Daya. Bawaslu mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye secara efektif. Keterbatasan di sini yaitu kurangnya pengetahuan para komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan kepemiluan khususnya dalam memahami peraturan perundang-undangan. Dalam meningkatkan kompetensi penyelenggara ini sangat perlu ditingkatkan dengan berbagai pelatihan yang lebih intensif. Hendry Simamora mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelatihan agar lebih efektif salah satunya melalui pendekatan sistematis dan komprehensif terhadap dan pendidikan yang dilaksanakan pada semua lapisan organisasi secara berkesinambungan (Simamora, 2004). Nelson mengatakan, komitmen sumber daya manusia ditentukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai pengembangan karier kerja sesuai dengan sikap, keterampilan dan keahlian dalam menghadapi dinamika kerja yang terus maju dan kompetitif (Nelson, 2004).
- 2)Komunikasi Internal Tidak Efisien. Secara sederhana komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi baik yang dilakukan secara formal maupun non formal. Komunikasi internal ini sangat penting dalam proses penyebaran informasi dalam organisasi, begitu juga di organisasi Bawaslu, dimana informasi tersebut menjadi hal yang paling krusial yang harus ada dalam organisasi. Artinya dengan adanya informasi dan penyampaian yang baik melalui komunikasi internal tentu akan membarikan persamaan persepsi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Karena selama pengamatan penulis dalam setiap perintah atau arahan dari Bawaslu RI sampai ketingkat daerah informasi yang diperoleh jauh berbeda dalam pemahaman ditingkat paling bawah sehingga menghambat atau memperlama petunjuk yang akan dilakukan oleh masing-masing Bawaslu Kab/Kota. Sebagaimana bisa dilihat diberbagai daerah khususnya Sumatera Barat dalam penertiban alat peraga kampanye pemilu 2024, itu dilaksanakan tidak sama disemua daerah Kab/Kota. Sehingga dalam menertibkan memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu komunikasi internal ini penting karena komunikasi ini adalah kunci untuk membangun identitas organisasi yang kuat sehingga memberikan *sense of belonging* (rasa memiliki) pada setiap pihak internal yang ada di dalamnya. Komunikasi internal dapat berperan

penting dalam penyelesaian konflik yang tentunya tak dapat terhindari dalam organisasi, dimana komunikasi internal yang baik akan lebih cepat dalam memahami kesalahan pahaman dan meluruskan duduk permasalahan (Fombrun, 2008).

- 3) Lemahnya Sanksi Hukum. Melihat dari sanksi yang terdapat dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum hanya sanksi administrasi saja dan itu sangat ringan sehingga tidak membuat efek jera. Sanksi tersebut hanya memerintahkan untuk mencabut dan memindahkan alat peraga kampanye sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 ayat (1): Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administrasi dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. Ayat (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Merujuk dari PKPU di atas, artinya betapa banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye terpasang sebelum waktunya tetapi sanksi tersebut tidak membuat jera bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Apalagi dilihat yang terjadi hari maka Bawaslu Kab/Kota tidak langsung melakukan tindakan tetapi hanya menyurati beberapa kali dan ketika diminggu terakhir tidak dindahkan juga baru dilakukan penertiban atau pembongkaran alat peraga kampanye tersebut, bahkan lebih ringan lagi dan memudahkan pekerjaannya maka disuruh saja untuk menutup no urut calon.
- 4) Kurang Sosialisasi Dari KPU dan Bawaslu. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU dan Bawaslu terkait peraturan yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilu. Juga kurangnya kesadaran para peserta pemilu dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemasangan alat peraga kampanye. Dimana sosialisasi ini sangat berpengaruh terhadap proses pemilu baik bagi peserta pemilu maupun masyarakat. Keterlibatan masyarakat justru mereka sebagai partisan. Masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung ikut serta dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan patut disayangkan jika sebagian besar masyarakat belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak terjadi pelanggaran dimana masyarakat itu tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran.

#### **D. Penutup**

Penegakan hukum oleh Bawaslu terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di luar waktu kampanye kurang efisien. Hal ini karena kurang tegasnya Bawaslu Kab/Kota dalam menjalankan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 492 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jika kita fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU Pemilu tersebut. Kepada penyelenggara baik KPU dan Bawaslu serta tingkatan di bawahnya agar melaksanakan perintah UU semaksimal mungkin dan juga harus menindak tegas para pelanggar pemilu dan tidak hanya pencegahan saja. Kemudian kepada peserta pemilu agar juga memahami UU pemilu agar tercipta pemilu jujur, adil dan berkualitas.

#### **Daftar Pustaka**

- Bagir Manan. *Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2011.
- Detiknews. "Menertibkan Kampanye Pemilu Di Luar Jadwal," 2023.
- Hendry Simamora. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 1 ed. Yogyakarta: STIE YPKN, 2004.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 tahun 2018* (2018).
- KPU RI. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2023* (2023).
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*.

- Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nelson DL, Cox MM. *Lehninger's principles of biochemistry*. USA: W.H. Freeman, 2004.
- Presiden Republik Indonesia. "UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Undang-Undang Pemilu*. JAKARTA, 2017. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- Riel, Cees B.M., dan Fombrun, Charles J Van. *Essentials of Corporate Communication*. New York: Routledge, 2008.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." JAKARTA, Indonesia, 2023.
- Shant Delyna. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.